



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 17/KWK-PBG / 2010

TENTANG

**PANDUAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit laporan sumbangan dana kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit dana Kampanye Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 13/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 17/KWK-PBG/2010
Tanggal : 10 Maret 2010

**PANDUAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, maka diperlukan laporan dana kampanye dan audit dana kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan audit dana kampanye diperlukan panduan audit laporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

B. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2010–2015 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purbalingga adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 di Kabupaten Purbalingga.
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) atau lebih partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
6. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Purbalingga.

7. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat kabupaten selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang merupakan rekening pada bank pemerintah datau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Purbalingga.
9. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
10. Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).
11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Ikatan Akuntan Indonesia, yang selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
13. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

C. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
2. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
3. Laporan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten Purbalingga, mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
4. Sumber dana kampanye adalah dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.

6. Sumbangan dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dengan identitas penyumbang yang jelas.
7. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Purbalingga dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
8. KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan kepada masyarakat laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
9. Laporan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
10. KPU Kabupaten Purbalingga wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Purbalingga menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
11. Pimpinan Kantor Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit, dan auditor yang melaksanakan tugas audit tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga vertikal dan horisontal dengan pasangan calon.
12. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Purbalingga.
13. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Purbalingga menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
14. Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah termasuk uang tunai dan giro di bank.
15. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kabupaten Purbalingga dan terbuka untuk umum.
16. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
17. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga. Apabila pasangan calon

melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Purbalingga.

18. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :
 - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. Panduan audit yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

D. PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPU Kabupaten Purbalingga.. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.
- b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan Setara Kas Dana Kampanye" Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjumlahan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
- b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
- c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Purbalingga.
- d. Periksa akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :

- 1) sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 2) rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
- e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari dana Pasangan calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari Ketua partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.

- g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Periksa akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti transaksi.

8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya : aktiva lain lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Periksa akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang).
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;

- 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
- 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
- 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
- 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari hibah, penjualan atribut, dsb.
- b. Periksa akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti transaksi.

14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembantu “Kas dan Setara Kas Dana Kampanye”. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturanperundangan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
- f. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.
- g. Mintalah dan cermati rekening koran bank Dana Kampanye selama masa kampanye.

16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi fisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll).

17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Lain lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Periksa akurasi perhitungan pengeluaran lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- d. Observasi bukti penyerahan non kas - aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Lain lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Periksa akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye

- a. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon.
- b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon dengan saldo menurut catatan bank.
- c. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
- d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non – kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon. Buat berita acara inspeksi ini.

E. PENUTUP

Panduan ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 17/KWK-PBG/2010
Tanggal : 10 Maret 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

1. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Sampai Dengan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
2. Formulir Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Sampai Dengan 1 (satu) hari setelah kampanye berakhir.
3. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode sampai dengan Tanggal 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye.
4. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal dimulainya masa kampanye Sampai Dengan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
5. Formulir Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Sampai Dengan 1 (satu) hari setelah berakhir masa kampanye.
6. Formulir Laporan Penggunaan Dana Kampanye Periode Tanggal 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Sampai Dengan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
7. Formulir Daftar Saldo Dana Kampanye Per 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Maret 2010

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

HERY SULISTIYONO, ST.

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TIM KAMPANYE KABUPATEN PURBALINGGA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL (3 (Tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
Pemilu) SAMPAI DENGAN 1 (Satu) hari sesudah masa kampanye berakhir)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2010-2015.**

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah **Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2010 - 2015.**

Berkenaan dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon..... periode tanggal (3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan (1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir).

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon.....
2. Bahwa laporan tersebut diatas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye pasangan calon

- 3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan KPU Nomor..... dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali.....) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- 5. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Purbalingga,..... 2010

Ketua,

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Calon Bupati Purbalingga

Calon Wakil Bupati Purbalingga

(.....)

(.....)